



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 23 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Zainal Jakse RT.05 Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah 12;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 18.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pemuda RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) di sebuah warung makan nasi kuning milik orang tua terdakwa, kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menyampaikan kepada terdakwa "Rabu aku ke Banjarmasin" lalu Terdakwa menjawab "aku menitip sabu amun ikam ke Banjarmasin (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu apabila kamu pergi ke kota banjarmasin)", kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa menelpon saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan mengatakan "jadikah ke Banjarmasin? (apakah jadi pergi ke Banjarmasin)", kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "nitip setengah duitnya kena (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, uangnya nanti)", kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menjawab

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setengahnya Rp 750.000,-" dan ditanggapi Terdakwa dengan menjawab "oke" selanjutnya saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) berangkat ke Kota Banjarmasin sekaligus membelikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa untuk selanjutnya pada waktu sekitar jam 18.00 wita saat saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) telah pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Pemuda RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menelpon Terdakwa melalui Whatsapp agar datang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) dan untuk selanjutnya menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa langsung memecah/membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan agar tidak boros dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada waktu sekitar pukul 21.00 wita kemudian Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya namun kemudian pada saat terdakwa baru saja berjalan keluar rumah saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) datang saksi ANDRI PARLIN MIYANTO dan saksi BAGUS MURANDI WIBOWO beserta anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang dimasukkan pada kantong celana sebelah kiri bagian depan kemudian 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu ditemukan di tanah terlepas dari penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya maksud tujuan terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis sabu melalui perantara saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita yang dilakukan oleh BRIPKA BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Hasani dan Sdri. Cici Anggraini, S.H. dan juga terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya menggunakan alat timbang merk Lante Scale diperoleh berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,30 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Pada hari Rabu Tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1008.LP tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL,23,11,K,950 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 21.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) di sebuah warung makan nasi kuning milik orang tua terdakwa, kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menyampaikan kepada terdakwa "Rabu aku ke Banjarmasin" lalu Terdakwa menjawab "aku menitip sabu amun ikam ke Banjarmasin (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu apabila kamu pergi ke kota banjarmasin)" kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa menelpon saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan mengatakan "jadikah ke Banjarmasin? (apakah jadi pergi ke Banjarmasin)", kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "nitip setengah duitnya kena (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, uangnya nanti)", kemudian saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) menjawab "setengahnya Rp 750.000,-" dan ditanggapi Terdakwa dengan menjawab "oke" selanjutnya saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) berangkat ke Kota Banjarmasin sekaligus membelikan narkotika jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa untuk selanjutnya pada waktu sekitar jam 18.00 wita saat saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) telah pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Pemuda RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menelpon Terdakwa melalui Whatsapp agar datang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) dan untuk selanjutnya menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) yang kemudian terdakwa langsung memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan agar tidak boros dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi GAJALI Bin IBRAM (penuntutan terpisah) mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada waktu sekitar pukul 21.00 wita kemudian Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya namun kemudian pada saat terdakwa baru saja berjalan keluar rumah saksi GAJALI Bin IBRAM

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) datang saksi ANDRI PARLIN MIYANTO dan saksi BAGUS MURANDI WIBOWO beserta anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang dimasukkan pada kantong celana sebelah kiri bagian depan kemudian 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu ditemukan di tanah terlepas dari penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik terdakwa selanjutnya maksud tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita yang dilakukan oleh BRIPKA BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Hasani dan Sdri. Cici Anggraini, S.H. dan juga terdakwa VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya menggunakan alat timbang merk Lante Scale diperoleh berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,30 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Pada hari Rabu Tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1008.LP tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor :

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POL.23.11.K.950 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Murandi Wibowo Bin H. Rohmadi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kel Pelaihari Kec. Pelaihari ,Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 19.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Anggota Polsek Pelaihari menerima informasi adanya peredaran gelap Narkoba, selanjutnya personil Polsek Pelaihari melakukan penyelidikan di lokasi dan mengamankan 1 (Satu) orang Terdakwa atas nama Viqri Noviansyah Rizzaldy Bin Masri yang berada di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian anggota polsek pelaihari melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna merah 12 di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa tersebut dan semua barang bukti telah diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Polsek Pelaihari guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) Paket Narkotika yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan yang dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna 12 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Gajali Bin Ibram;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Gajali Bin Ibram tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 18.00 wita didalam rumah Sdr. Gajali Bin Ibram yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kelurahan Polehan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang mana sebelumnya Gajali Bin Ibram menelpon Terdakwa via WA dan memberitahu bahwa Gajali Bin Ibram sudah dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Andri Parlin Miyanto, S.H. Bin Sidik Prayitno di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kel Pelaihari Kec. Pelaihari ,Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 19.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Anggota Polsek Pelaihari menerima informasi adanya peredaran gelap Narkoba, selanjutnya personil Polsek Pelaihari melakukan penyelidikan di lokasi dan mengamankan 1 (Satu) orang Terdakwa atas nama Viqri Noviansyah Rizzaldy Bin Masri yang berada di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian anggota polsek pelaihari melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu yang terdapat didalam kotak rokok sampoerna merah 12 di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa tersebut dan semua barang bukti telah diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Polsek Pelaihari guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) Paket Narkoba yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan yang

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna 12 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Gajali Bin Ibram;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Gajali Bin Ibram tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 18.00 wita didalam rumah Sdr. Gajali Bin Ibram yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kelurahan Polehan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang mana sebelumnya Gajali Bin Ibram menelpon Terdakwa via WA dan memberitahu bahwa Gajali Bin Ibram sudah dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya menggunakan alat timbang merk Lante Scale diperoleh berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,30 gram dengan disaksikan oleh Terdakwa atas nama Viqri Noviansyah Bin Masri dan dua orang saksi dari pihak kepolisian atas nama Muhammad Hasani dan Cici Anggraini, S.H. dan Terdakwa Viqri Noviansyah Rizzaldy Bin Masri;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,02 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1008.LP tanggal 3 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti Nomor POL,23,11,K,950 termasuk

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian polsek pelaihari pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT.01 RW.01 Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dikarenakan Terdakwa sedang menguasai atau memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti ditemukan oleh pihak kepolisian polsek pelaihari antara lain 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna 12, 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna merah 12 ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu ditemukan di tanah, yang mana handphone tersebut terjatuh dan terlepas dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu Gajali Bin Ibram warga Desa Pemuda RT.01, RW.01 Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali Gajali Bin Ibram sejak 2 minggu yang lalu, karena tempat tinggal Gajali Bin Ibram bersebelahan dengan warung makan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Gajali Bin Ibram tersebut yaitu awalnya pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa mengobrol dengan Gajali Bin Ibram diwarung nasi kuning orang tua Terdakwa, Gajali Bin Ibram ada menyampaikan bahwa hari rabu tanggal 1 November 2023 mau ke Banjarmasin dan Terdakwa mengatakan nitip narkotika jenis sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 01 november 2023 sekira jam 08.00 wita, Terdakwa menghubungi Gajali Bin Ibram melalui telepon WA menanyakan "jadi kah ke banjar, kalau ke banjar titip bahan 0,5 gram berapa harganya, duitnya kena kalau sudah datang". (Kamu hari ini jadi ke banjarmasin? Kalau ke banjarmasin, saya titip narkotika jenis sabu 0,5 gram dan berapa harganya,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



uangnya nanti setelah sabu saya terima)", kemudian Gajali Bin Ibram menjawab "iya harga 0,5 gram Rp.750.000". kemudian Terdakwa menjawab "iya jadi";

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari saksi Gajali Bin Ibram tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp750.000;
- Bahwa bentuk kemasan dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu serbuk putih yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Gajali Bin Ibram pada hari rabu tanggal 1 november 2023 sekitar jam 18.00 wita didalam rumah Gajali Bin Ibram yang Terdakwa lakukan yaitu memecah/membagi 1 paket narkoba jenis sabu menjadi 3 paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki maksud dan tujuan memecah/membagi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket yaitu agar Terdakwa irit/tidak boros dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa memecah/membagi 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket narkoba, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Gajali Bin Ibram, Terdakwa mengambil sedikit narkoba tersebut dari salah satu paketan yang Terdakwa bagi;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Gajali Bin Ibram, namun Terdakwa berjanji akan membayarnya pada jam 22.00 wita karena Terdakwa menunggu pembayaran dari langganan buah Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba kepada Gajali Bin Ibram sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi merasakan efek badan tidak cepat capek, badan terasa ringan dan pikiran santai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan anjuran dan/saran dari Dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah 12;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 wita bertempat di Desa Pemuda RT.01 RW.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan GAJALI Bin IBRAM di sebuah warung makan nasi kuning milik orang tua Terdakwa, kemudian GAJALI Bin IBRAM menyampaikan kepada Terdakwa "Rabu aku ke Banjarmasin" lalu Terdakwa menjawab "aku menitip sabu amun ikam ke Banjarmasin (aku menitip minta belikan narkoba jenis sabu apabila kamu pergi ke kota banjarmasin)" kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa menelpon GAJALI Bin IBRAM melalui whatsapp dengan mengatakan "jadikah ke Banjarmasin? (apakah jadi pergi ke Banjarmasin)", kemudian GAJALI Bin IBRAM menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "nitip setengah duitnya kena (aku menitip minta belikan narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, uangnya nanti)", kemudian GAJALI Bin IBRAM menjawab "setengahnya Rp 750.000,-" dan ditanggapi Terdakwa dengan menjawab "oke" selanjutnya GAJALI Bin IBRAM berangkat ke Kota Banjarmasin sekaligus membelikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu sekitar jam 18.00 wita saat GAJALI Bin IBRAM telah pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Pemuda RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menelpon Terdakwa melalui Whatsapp agar datang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan setelah itu Terdakwa datang ke rumah GAJALI Bin IBRAM dan untuk selanjutnya menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari GAJALI Bin IBRAM yang kemudian Terdakwa langsung memecah/membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan agar tidak boros dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan GAJALI Bin IBRAM mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada waktu sekitar pukul 21.00

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita kemudian Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya namun kemudian pada saat Terdakwa baru saja berjalan keluar rumah GAJALI Bin IBRAM datang saksi ANDRI PARLIN MIYANTO dan saksi BAGUS MURANDI WIBOWO beserta anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang dimasukan pada kantong celana sebelah kiri bagian depan kemudian 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu ditemukan di tanah terlepas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa selanjutnya maksud tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa dapat menghabiskan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita yang dilakukan oleh BRIPKA BAYU WICAKSONO, dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Hasani dan Sdri. Cici Anggraini, S.H. dan juga Terdakwa VIQRI NOVANSYAH RIZZALDY Bin MASRI diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya menggunakan alat timbang merk Lante Scale diperoleh berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,30 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Pada hari Rabu Tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,02 gram dari total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,30 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1008.LP tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti Nomor POL.23.11.K.950 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkoba di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkoba pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersalahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 wita bertempat di Desa Pemuda RT.01 RW.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1008.LP tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Nomor POL,23,11,K,950 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 wita bertempat di Desa Pemuda RT.01 RW.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bertemu dengan GAJALI Bin IBRAM di sebuah warung makan nasi kuning milik orang tua Terdakwa, kemudian GAJALI Bin IBRAM menyampaikan kepada Terdakwa "Rabu aku ke Banjarmasin" lalu Terdakwa menjawab "aku menitip sabu amun ikam ke Banjarmasin (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu apabila kamu pergi ke kota banjarmasin)" kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.00 wita Terdakwa menelpon GAJALI Bin IBRAM melalui whatsapp dengan mengatakan "jadikah ke Banjarmasin? (apakah jadi pergi ke Banjarmasin)", kemudian GAJALI Bin IBRAM menjawab "jadi", lalu Terdakwa mengatakan "nitip setengah duitnya kena (aku menitip minta belikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, uangnya nanti)", kemudian GAJALI Bin IBRAM menjawab "setengahnya Rp 750.000,-" dan ditanggapi Terdakwa dengan menjawab "oke" selanjutnya GAJALI Bin IBRAM

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kota Banjarmasin sekaligus membelikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada waktu sekitar jam 18.00 wita saat GAJALI Bin IBRAM telah pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Pemuda RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menelpon Terdakwa melalui Whatsapp agar datang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan setelah itu Terdakwa datang ke rumah GAJALI Bin IBRAM dan untuk selanjutnya menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari GAJALI Bin IBRAM yang kemudian Terdakwa langsung memecah/membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan tujuan agar tidak boros dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan GAJALI Bin IBRAM mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada waktu sekitar pukul 21.00 wita kemudian Terdakwa hendak pulang menuju rumahnya namun kemudian pada saat Terdakwa baru saja berjalan keluar rumah GAJALI Bin IBRAM datang saksi ANDRI PARLIN MIYANTO dan saksi BAGUS MURANDI WIBOWO beserta anggota Kepolisian Sektor Pelaihari lainnya;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang dimasukkan pada kantong celana sebelah kiri bagian depan kemudian 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu ditemukan di tanah terlepas dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui sebagai milik Terdakwa selanjutnya maksud tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa dapat menghabiskan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya kedua elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah 12; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu, maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI** tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **VIQRI NOVIANSYAH RIZZALDY Bin MASRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah 12;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Pli